



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO.
Tempat lahir : Perbaungan.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih, Rt.002, RW.001, Kelurahan
Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rohil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Juni 2020. sampai dengan tanggal 22 Juli 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ismail.SH. Dkk Advocaat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagaimana penetapan penunjukan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak. ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 86 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap di tahandan **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil colt diesel warna kuning terpal biru dengan nomor polisi BM 9102 DE beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE.
 - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor polisi BM 9102 DE.

Dikembalikan kepada saksi BORNOK

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan / keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) tertanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) nomor : 014698 / WBC.02 / KPP.MP.01 / 2019 tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Belawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Bawang merah ± 650 (enam ratus lima puluh) Kampit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO, Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE sedang berada di dumai, kemudian pada saat tersebut terdakwa dihubungi oleh saudara SUBARI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) di dumai, selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat menuju ke Kabupaten Siak dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, dan sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kabupaten siak, kemudian saudara SUBARI menghubungi saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saudara SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut. Kemudian setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru, dan pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO diamankan oleh saksi DANNY dan saksi RANDA (masing – masing anggota Kepolisian dari Polres Siak) dan pada saat di amankan tersebut ditemukan kurang lebih sebanyak 650 (*enam ratus tujuh puluh*) *kampit bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal* di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDI, SP, M. Si Media Pembawa Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) (dalam perkara ini bawang merah) dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiawajibmemiliki sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan karena dapat menimbulkan masuknya hama/ penyakit yang dibawa media pembawa tersebut yang dapat merusak pertanian.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - a) Sertifikat Kesehatan dari negara / area asal.
 - b) Dokumen kargo manifest atau daftar muatan kapal, Packing List (tanda merek), Bill Off Leading (keterangan muatan).
 - c) Sertifikat keamanan pangan berupa *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Prior Notice* dari negara asal, dikarenakan bawang merah merupakan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sehingga pemasukkannya harus sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

- d) Khusus untuk pemasukan jenis tanaman hortikultura (termasuk bawang merah) harus dilengkapi dengan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan, yang sebelumnya telah mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian.

Apabila dari satu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah Sertifikat Kesehatan dari daerah asal (KT 12) apabila area asal merupakan area tertular OPTK dan area tujuan adalah area bebas OPTK.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan TumbuhanJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO, Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang memasukkan Media Pembawa tidak melalui tempat yang ditetapkan Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE sedang berada di dumai, kemudian pada saat tersebut terdakwa dihubungi oleh saudara SUBARI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) di dumai, selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat menuju ke Kabupaten Siak dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, dan sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kabupaten siak, kemudian saudara SUBARI menghubungi saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saudara SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut. Kemudian setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru, dan pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO diamankan oleh saksi DANNY dan saksi RANDA (masing – masing anggota Kepolisian dari Polres Siak) dan pada saat di amankan tersebut ditemukan kurang lebih sebanyak 650 (*enam ratus tujuh puluh*) *kampit bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal* di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDI, SP, M. Si Media Pembawa Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) (dalam perkara ini bawang merah) dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia *wajib* memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan karena dapat menimbulkan masuknya hama/ penyakit yang dibawa media pembawa tersebut yang dapat merusak pertanian.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - a) Sertifikat Kesehatan dari negara / area asal.
 - b) Dokumen kargo manifest atau daftar muatan kapal, Packing List (tanda merek), Bill Off Leading (keterangan muatan).
 - c) Sertifikat keamanan pangan berupa *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Prior Notice* dari negara asal, dikarenakan bawang merah merupakan komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sehingga pemasukkannya harus sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
 - d) Khusus untuk pemasukan jenis tanaman holtikultura (termasuk bawang merah) harus dilengkapi dengan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan, yang sebelumnya telah mendapat



Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian.

Apabila dari satu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah Sertifikat Kesehatan dari daerah asal (KT 12) apabila area asal merupakan area tertular OPTK dan area tujuan adalah area bebas OPTK.

- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2012, Pasal 14 ayat (1), tempat pemasukan untuk Umbi Lapis yang diperbolehkan adalah :
 1. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
 2. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
 3. Bandara Udara SoekarnoHatta, Jakarta;
 4. Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO, Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau pengendalian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE sedang berada di dumai, kemudian pada saat tersebut terdakwa dihubungi oleh saudara SUBARI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) di dumai, selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat menuju ke Kabupaten Siak dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, dan sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kabupaten siak, kemudian saudara SUBARI menghubungi saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saudara SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut. Kemudian setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru, dan pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO diamankan oleh saksi DANNY dan saksi RANDA (masing – masing anggota Kepolisian dari Polres Siak) dan pada saat di amankan tersebut ditemukan kurang lebih sebanyak 650 (*enam ratus tujuh puluh*) *kampit bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal* di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERDI, SP, M. Si Media Pembawa Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) (dalam perkara ini bawang merah) dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia *wajib* memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan karena dapat menimbulkan masuknya hama/ penyakit yang dibawa media pembawa tersebut yang dapat merusak pertanian.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terhadap pelaku usaha dalam membawa atau memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik yang berasal dari luar negeri ataupun dari satu area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah :
 - a) Sertifikat Kesehatan dari negara / area asal.
 - b) Dokumen kargo manifest atau daftar muatan kapal, Packing List (tanda merek), Bill Off Leading (keterangan muatan).
 - c) Sertifikat keamanan pangan berupa *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Prior Notice* dari negara asal, dikarenakan bawang merah merupakan komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sehingga pemasukkannya harus sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
 - d) Khusus untuk pemasukan jenis tanaman hortikultura (termasuk bawang merah) harus dilengkapi dengan persetujuan impor dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan, yang sebelumnya telah mendapat Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian.

Apabila dari satu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah Sertifikat Kesehatan dari daerah asal (KT 12) apabila area asal merupakan area tertular OPTK dan area tujuan adalah area bebas OPTK.

- Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2012, Pasal 14 ayat (1), tempat pemasukan untuk Umbi Lapis yang diperbolehkan adalah :
 1. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
 2. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
 3. Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta;
 4. Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEEMPAT

Bahwa terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO, Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE sedang berada di dumai, kemudian pada saat tersebut terdakwa dihubungi oleh

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUBARI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) di dumai, selanjutnya terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat menuju ke Kabupaten Siak dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel, dan sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kabupaten siak, kemudian saudara SUBARI menghubungi saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saudara SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut. Kemudian setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing –

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru, dan pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama saudara IRWANSYAH SIMBOLON Bin HERMAN SIMBOLON, saudara EDI SAPUTRA SARAGIH Bin (Alm) saudara SUBARI, saudara BAMBANG HERMANTO diamankan oleh saksi DANNY dan saksi RANDA (masing – masing anggota Kepolisian dari Polres Siak) dan pada saat di amankan tersebut ditemukan kurang lebih sebanyak 650 (*enam ratus tujuh puluh*) *kampit bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal* di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menduga kurang lebih sebanyak 650 (*enam ratus tujuh puluh*) *kampit bawang merah* yang terdakwa angkut tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang sah dan dimuat dari atas kapal kayu yang bersandar di Pelabuhan rakyat / pelabuhan kecil, namun terdakwa mengangkut bawang merah tersebut karena akan mendapatkan upah / keuntungan.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANNY KURNYAWAN**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi RANDA serta Sat Reskrim Polres Siak sedang melakukan Patroli di Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Patroli saksi bersama dengan saksi RANDA dan tim mendapat informasi bahwa ada bawang turun di pelabuhan rakyat di Sungai Pakning, kemudian pada saat melintasi Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak saksi dan saksi RANDA melihat 3 (tiga) unit Truk Colt Diesel warna kuning yang berisi muatan kemudian saksi memberhentikan 3 (tiga) unit truk tersebut;
- Bahwa ketika 3 (tiga) unit truk tersebut berhenti saksi mencium bau bawang yang sangat kuat kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, saksi IRWAN dan saksi SUBARI selaku sopir mobil truk tersebut apa muatan mobil truk tersebut, kemudian dijawab yang diangkut adalah bawang merah.;
- Bahwa saksi langsung menanyakan tentang dokumen / sertifikat dari bawang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa saksi IRWAN, saksi EDI, saksi BAMBANG dan saksi SUBARI tidak dapat menunjukkan dokumen / sertifikat terhadap bawang yang diangkut tersebut.
- Bahwa saksi SUBARI ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;
- Bahwa pada saat di amankan tersebut dimobil yang terdakwa kendaraai ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara/area asal;
- Bahwa pada saat dikantor Polres Siak terdakwa mengaku bawang tersebut terdakwa dimuat di Pelabuhan rakyat Sungai Pakning Bengkalis untuk dibawa ke Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa bawang tersebut adalah saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pemilik bawang tersebut adalah JEKI (belum tertangkap) ;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dari ketika membawa bawang impor adalah surat izin atau dokumen dari Balai Karantina

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

2. Saksi **RANDA SOKA, SH. MH**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi DANNY serta Sat Reskrim Polres Siak sedang melakukan Patroli di Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa saat Patroli saksi bersama dengan saksi DANNY dan tim mendapat informasi bahwa ada bawang turun di pelabuhan rakyat di Sungai Pakning, kemudian pada saat melintasi Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak saksi dan saksi DANNY melihat 3 (tiga) unit Truk Colt Diesel warna kuning yang berisi muatan kemudian saksi memberhentikan 3 (tiga) unit truk tersebut;
- Bahwa ketika 3 (tiga) unit truk tersebut berhenti saksi mencium bau bawang yang sangat kuat kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa, saksi IRWAN dan saksi SUBARI selaku sopir mobil truk tersebut apa muatan mobil truk tersebut, kemudian dijawab yang diangkut adalah bawang merah.;
- Bahwa saksi langsung menanyakan tentang dokumen / sertifikat dari bawang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa saksi IRWAN, saksi EDI, saksi BAMBANG dan saksi SUBARI tidak dapat menunjukkan dokumen / sertifikat terhadap bawang yang diangkut tersebut.
- Bahwa saksi SUBARI ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;
- Bahwa pada saat di amankan tersebut dimobil yang terdakwa kendaraai ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara/area asal;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikantor Polres Siak terdakwa mengaku bawang tersebut terdakwa dimuat di Pelabuhan rakyat Sungai Pakning Bengkalis untuk dibawa ke Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa bawang tersebut adalah saudara SARAGIH (belum tertangkap) dan pemilik bawang tersebut adalah JEKI (belum tertangkap) ;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dari ketika membawa bawang impor adalah surat izin atau dokumen dari Balai Karantina Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

3. Saksi **BORNOK AMBARITA**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang digunakan terdakwa untuk membawa bawang merah dari Sungai Pakning menuju Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi IRWANSYAH, karena terdakwa dan saksi IRWANSYAH merupakan sopir mobil truk milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membawa bawang dari Sungai Pakning;
- Bahwa muatan mobil tersebut biasanya merupakan barang barang kelontong.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel B 9394 BYX dan mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel BM 9102 DE.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

4. Saksi **IRWAN SIMBOLON**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi dihubungi oleh saksi SUBARI dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai.;

- Bahwa saksi bersama saksi EDI berangkat menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel B 9394 BYX setelah sampai di Kota Dumai sekira pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa, saksi SUBARI dan saksi BAMBANG, kemudian langsung menuju ke Sabak Auh.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi SUBARI untuk pergi ke arah Siak Kecil dan sekira pukul 19.30 wib saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi, saksi EDI dan terdakwa bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.
- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi BAMBANG, saksi SUBARI, saksi dan saksi EDI diamankan anggota Kepolisian dari Polres Siak dan pada saat di amankan tersebut ditemukan bawang merah tanpa dokumen yang sah.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

5. Saksi **EDI SAPUTRA**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kernet saksi IRWAN SIMBOLON.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi IRWAN dihubungi oleh saksi SUBARI dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi IRWAN mengajak saksi sebagai kernet untuk mengangkut bawang tersebut dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi SUBARI untuk pergi ke arah Siak Kecil dan sekira pukul 19.30 wib saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi, saksi IRWAN dan terdakwa bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.
- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi BAMBANG, saksi SUBARI, saksi IRWANSYAH dan saksi diamankan anggota Kepolisian dari Polres Siak dan pada saat di amankan tersebut ditemukan bawang merah tanpa dokumen yang sah.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

6. Saksi **SUBARI Als KENTONG Bin JUMARI**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi dihubungi oleh saudara RAMAT dengan mengatakan ada muatan di Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh untuk dibawa ke Pekanbaru, kemudian setelah saksi memperoleh nomor handphone saudara SARAGIH, mengatakan hendak membawa bawang dari Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh menuju ke Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil truk dan membutuhkan 3 (tiga) unit mobil truk untuk membawa muatan bawang tersebut.;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi IRWANSYAH yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel B 9394 BYX dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi IRWANSYAH setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai.;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi menghubungi saksi BAMBANG HERMANTO dan mengajak untuk menemani (menjadi kernet) saksi menjemput bawang tersebut di Kabupaten Siak.;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi menghubungi Terdakwa SUROSO Alias ANTO yang merupakan sopir mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel BM 9102 DE dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAMBANG berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi Colt Diesel BK 9626 CO, setelah sampai di Kota Dumai saksi bersama dengan saksi BAMBANG bertemu dengan saksi IRWANSYAH dan saksi EDI dan Terdakwa, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Kabupaten Siak.;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kemudian saksi menghubungi saudara SARAGIH dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi dan supir lainnya untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib saksi EDI, saksi BAMBANG, saksi, saksi IRWAN dan Terdakwa bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.

- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi, saksi IRWANSYAH dan saksi EDI dan saksi BAMBANG diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Siak.;
- Bahwa pada saat di amankan tersebut ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh saksi bersama dengan saksi BAMBANG tersebut.
- Bahwa saksi ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

7. Saksi **BAMBANG HERMANTO**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi SUBARI menghubungi saksi sekira pukul 10.00 wib dan mengajak untuk menemani (menjadi kernet) saksi SUBARI menjemput bawang di Kabupaten Siak.;
- Bahwa saksi dan saksi SUBARI berangkat dari Kota Pekanbaru menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi Colt Diesel BK 9626 CO, setelah sampai di Kota Dumai terdakwa bertemu dengan saksi, saksi SUBARI saksi IRWANSYAH

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi EDI, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Kabupaten Siak.;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib sampai di Kecamatan Sungai Apit, kemudian saksi SUBARI menghubungi saudara SARAGIH dan pada saat tersebut saudara SARAGIH mengatakan agar stanby dan menunggu arahan selanjutnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi SUBARI untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib saksi, saksi SUBARI saksi IRWANSYAH, saksi EDI dan Terdakwa bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.
- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi, saksi IRWANSYAH dan saksi EDI dan saksi BAMBANG diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Siak.;
- Bahwa pada saat di amankan tersebut ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh saksi dan saksi SUBARI tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **FERDI, SP. M.Si**, yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan **Pasal 33 Ayat (1) huruf a, b, c Jo Pasal 86 huruf a, b, c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :**
 - 1) Setiap orang yang memasukkan media pembawa ke dalam Negara Kesatuan RI:
 - a) Melengkapi Sertifikat kesehatan dari Negara Asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau produk Tumbuhan.
 - b) Memasukkan media pembawa melalui tempat pemasukkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - c) Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukkan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
- Bahwa bawang merah termasuk klasifikasi umbi lapis, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan No. 43 tahun 2012 yang mengatur mengenai tempat pemasukan untuk umbi lapis yaitu:
 - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
 - Pelabuhan Laut Belawan.
 - Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta.
 - Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.
- Bahwa bawang merah yang masuk tanpa dilengkapi sertifikat karantina tumbuhan menimbulkan cemaran kimia berupa residu pestisida yang meliputi senyawa *Dimethenamid-P*, *Ametoctradin*, *Maleic Hydrazide*, logam berat timbal.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi SUBARI dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai.;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel BM 9102 DE setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kota Dumai sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI, kemudian langsung menuju ke Sabak Auh.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi SUBARI untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.
- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada saat melintasi jalan lintas Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI diamankan anggota Kepolisian dari Polres Siak dan pada saat di amankan tersebut ditemukan bawang merah tanpa dokumen yang sah.;
- Bahwa saksi SUBARI ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil colt diesel warna kuning terpal biru dengan nomor polisi BM 9102 DE beserta kunci.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE.
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor polisi BM 9102 DE.
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan / keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) tertanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) nomor : 014698 / WBC.02 / KPP.MP.01 / 2019 tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Belawan.
- Bawang merah ± 650 (enam ratus lima puluh) Kampit

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi SUBARI dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai.;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel BM 9102 DE setelah sampai di Kota Dumai sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI, kemudian langsung menuju ke Sabak Auh.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh terdakwa, saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Danny bersama dengan saksi RANDA serta Sat Reskrim Polres Siak sedang melakukan Patroli di Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak mendapat informasi bahwa ada bawang turun di pelabuhan rakyat di Sungai Pakning.;
- Bahwa pada saat saksi DANNY bersama dengan saksi RANDA melintasi Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak saksi dan saksi RANDA melihat 3 (tiga) unit Truk Colt Diesel warna kuning yang berisi muatan kemudian saksi DANNY memberhentikan 3 (tiga) unit truk tersebut;
- Bahwa ketika 3 (tiga) unit truk tersebut berhenti saksi DANNY mencium bau bawang yang sangat kuat kemudian saksi DANNY menanyakan kepada terdakwa , saksi IRWAN dan saksi SUBARI selaku sopir mobil truk tersebut apa muatan mobil truk tersebut, kemudian dijawab yang diangkut adalah bawang merah.;
- Bahwa saksi Danny langsung menanyakan tentang dokumen / sertifikat dari bawang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa, saksi BAMBANG, saksi IRWAN,. Saksi EDI dan saksi SUBARI tidak dapat menunjukan dokumen / sertifikat terhadap bawang yang diangkut tersebut
- Bahwa pada saat di amankan tersebut ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi SUBARI ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapai sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Yang memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan media pembawa dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK.

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi SUBARI dengan mengatakan ada muatan bawang dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju untuk membawa bawang tersebut dan sepakat bertemu di Kota Dumai. Terdakwa berangkat menuju Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel BM 9102 DE setelah sampai di Kota Dumai sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI, kemudian langsung menuju ke Sabak Auh. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUBARI dihubungi oleh saudara SARAGIH dan menyuruh saksi SUBARI, saksi BAMBANG, saksi IRWAN dan saksi EDI serta Terdakwa untuk pergi ke arah Siak Kecil dan setelah di Siak Kecil sekira pukul 19.30 wib bertemu dengan anggota dari saudara SARAGIH dan mengarahkan untuk memuat bawang merah dari atas kapal kayu yang sudah bersandar di Pelabuhan Kecil / pelabuhan rakyat yang ada di daerah Siak Kecil tersebut. Setelah selesai memuat bawang merah kedalam masing – masing bak mobil truk tersebut sekira pukul 21.00 wib langsung berangkat menuju ke Kota Pekanbaru yang mana pada saat tersebut masing – masing mobil diberi uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anggota dari saudara

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan setelah bawang merah tersebut sampai di kota Pekanbaru.;

Menimbang, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi Danny bersama dengan saksi RANDA melintasi Jalan Lintas Sabak Auh - Siak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak saksi DANNY dan saksi RANDA melihat 3 (tiga) unit Truk Colt Diesel warna kuning yang berisi muatan kemudian saksi DANNY memberhentikan 3 (tiga) unit truk tersebut. Bahwa ketika 3 (tiga) unit truk tersebut berhenti saksi DANNY mencium bau bawang yang sangat kuat kemudian saksi DANNY menanyakan kepada terdakwa, saksi IRWAN dan saksi SUBARI selaku sopir mobil truk tersebut apa muatan mobil truk tersebut, kemudian dijawab yang dingkut adalah bawang merah. Saksi Danny langsung menanyakan tentang dokumen / sertifikat dari bawang tersebut, namun pada saat tersebut terdakwa, saksi IRWAN, Saksi EDI, saksiBAMBANG dan saksi SUROSO tidak dapat menunjukkan dokumen / sertifikat terhadap bawang yang diangkut tersebut. Pada saat di amankan tersebut ditemukan 650 (enam ratus lima puluh) kampil bawang merah tanpa dilengkapi oleh sertifikat kesehatan dari negara/area asal di dalam bak mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi SUBARI ada menunjukkan dokumen 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019 yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan dalam pengangkutan bawang yang dibawanya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa, saksi SUBARI dan saksi IRWANSYAH mengangkut media pembawa berupa bawang merah yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari negara / area asal, Dokumen kargo manifest atau daftar muatan kapal, Packing List (tanda merek), Bill Off Leading (keterangan muatan), Sertifikat keamanan pangan berupa *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Prior Notice* dari negara asal dan Khusus untuk pemasukan jenis tanaman hortikultura (termasuk bawang merah) harus dilengkapi dengan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan, yang sebelumnya telah mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo* turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai supir yang mengangkut bawang merah tanpa dokumen yang sah bersama-sama dengan saksi SUBARI dan saksi IRWANSYAH dengan menggunakan mobil truk masing-masing untuk melakukan pengangkutan tersebut menuju ke Pekanbaru.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bawang merah sebanyak ± 650 (enam ratus lima puluh) kampil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil colt diesel warna kuning terpal biru dengan nomor polisi BM 9102 DE beserta kunci.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE.
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor polisi BM 9102 DE

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi BORNOK AMBARITA, maka dikembalikan kepada saksi BORNOK AMBARITA.;

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 014698/WBC.02/KKPP.MP.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Belawan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 86 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO Als ANTO Bin SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Memasukkan Media Pembawa Dengan Tidak Melengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil colt diesel warna kuning terpal biru dengan nomor polisi BM 9102 DE beserta kunci.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 9102 DE.
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor polisi BM 9102 DE

Dikembalikan kepada saksi BORNOK AMBARITA.

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan di Medan tanggal 13 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) Nomor : 014698/WBC.02/KKPP.MP.01/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Belawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Bawang merah sebanyak \pm 650 (enam ratus lima puluh) kampil.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH.MH dan Farhan Mufti Akbar.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular.SH.MH

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Farhan Mufti Akbar.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati.S.Kom.SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)